

Dialektika *Ius* dan *Fides*: Analisis Filsafat Hukum atas Peran Agama dan Tradisi dalam Konstitusi Indonesia dan Timor-Leste

Agam Ibnu Asa^{1*}, Marcus Priyo Gunarto¹, Elidio Augusto Guterres², Justino Tanec²

¹Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281, Indonesia

²Instituto Superior de Filosofia e Teologia (ISFIT), Seminario de Ourique, Campo, Dili, Timor-Leste

*Alamat email penulis koresponden: agam.ibnu.a@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Inti dari Filsafat Hukum adalah memahami sumber dan legitimasi otoritas yang membentuk suatu rejim hukum. Dalam negara-negara plural dan pascakolonial seperti Indonesia dan Timor-Leste, rejim hukum tidak hanya dibangun di atas rasionalitas hukum positif (*ius*), tetapi juga di atas fondasi nilai-nilai normatif yang mengakar dalam keyakinan dan moralitas kolektif (*fides*). Hubungan antara *ius* dan *fides* ini melahirkan dialektika doktrinal yang menantang supremasi hukum modern. Indonesia dan Timor-Leste menyajikan studi kasus kaya dengan jalur konstitusional berbeda dalam mengintegrasikan *ius* dan *fides*. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas fondasi filosofis dari *ius* dan *fides* yang memengaruhi konstitusi kedua negara, mengevaluasi legitimasi peran agama dan tradisi dalam penyelesaian konflik dan penjaminan keadilan, dan memberikan kontribusi konseptual model hubungan ideal. Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal), dengan kombinasi Pendekatan Filosofis dan Pendekatan Komparatif melalui studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa *ius* formal memiliki keterbatasan. Hal ini terbukti dalam isu sengketa perbatasan, di mana *ius* Traktat harus diresapi *fides* adat agar tercapai penyelesaian yang legitimate; dan dalam isu HAM, di mana *fides* politik (rekonsiliasi KKP) membatasi pelaksanaan *ius* retributif. Model ideal adalah integrasi doktrinal berkelanjutan, di mana *ius* menjadi kerangka formal, *fides* menjadi sumber legitimasi moral, dan *ius* harus berfungsi sebagai batas kritik terhadap keputusan politik yang mengatasnamakan *fides*.

Kata Kunci: *Ius*, *Fides*, Filsafat Hukum, Rule of Law, Pluralisme Hukum

Abstract

The core of Legal Philosophy is understanding the source and legitimacy of the authority that shapes a legal regime. In plural and post-colonial states like Indonesia and Timor-Leste, the legal regime is not only built upon positive legal rationality (ius) but also upon the foundation of normative values deeply rooted in collective belief and morality (fides). The relationship between ius and fides gives rise to a doctrinal dialectic that challenges the supremacy of modern law. Indonesia and Timor-Leste present rich case studies with different constitutional paths in integrating ius and fides. This study aims to analyze the philosophical foundation of ius and fides influencing the constitutions of both countries, evaluate the legitimacy of the role of religion and tradition in conflict resolution and securing justice, and contribute a conceptual model for their ideal relationship. This study employs normative legal research (doctrinal), combining a Philosophical Approach and a Comparative Approach through library research. The results indicate that formal ius has limitations. This is evident in the border dispute issue, where the ius of Treaties must be imbued with the fides of custom to achieve legitimate settlement; and in the Human Rights issue, where political fides (Truth and Friendship Commission reconciliation) limits the implementation of retributive ius. The ideal model is sustainable doctrinal integration, where ius serves as the formal framework, fides as the source of moral legitimacy, and ius must still function as the boundary of critique against political decisions in the name of fides.

Keywords: *Ius*, *Fides*, Legal Philosophy, Rule of Law, Legal Pluralism

1. PENDAHULUAN

Filsafat Hukum berfokus pada penelusuran asal usul dan keabsahan otoritas yang mendasari sistem hukum. Di konteks negara-negara pascakolonial dan plural, kerangka hukum tidak semata-mata didirikan berdasarkan rasionalitas hukum positif (*ius*, atau norma yang diundangkan). Sebaliknya, ia juga bersandar pada landasan nilai-nilai normatif, yang berakar pada moralitas kolektif, keyakinan, dan tradisi (*fides*). Interaksi antara *ius* dan *fides* ini menciptakan sebuah dialektika doktrinal yang secara signifikan mempertanyakan supremasi hukum modern.

Indonesia dan Timor-Leste menyajikan studi kasus yang kaya untuk menganalisis doktrin ini. Kedua negara ini berbagi akar budaya dan sejarah, namun memilih jalur konstitusional yang berbeda, masing-masing menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan *ius* dan *fides*. Di Indonesia, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan keberadaan sistem pluralisme hukum menuntut tatanan hukum nasional untuk berinteraksi secara aktif dan mendefinisikan batas antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat (*living law*), sebagaimana dikaji dalam pendekatan pluralisme hukum terhadap studi hukum adat (Pradhani, 2021). Sementara itu, Timor-Leste, meskipun secara konstitusional memilih kerangka sekuler, tidak dapat mengabaikan pengaruh otoritas Gereja dan tradisi adat sebagai sumber moralitas publik.

Kontestasi antara otoritas *ius* dan *fides* ini terwujud secara nyata dalam dua isu krusial yang menyangkut hubungan bilateral mereka: penyelesaian sengketa teritorial dan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu. Dalam hal sengketa perbatasan darat, khususnya di segmen Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben, upaya penyelesaian formal melalui mekanisme Hukum Internasional seperti negosiasi dan perundingan (Mayaut, 2021; Samaleleway, 2018) sering terbentur pada akar permasalahan historis dan konflik interpretasi doktrin kolonial Traktat 1904 (Setiawati & Oktaviyani, 2023). Lebih dari itu, penyelesaian yang diupayakan secara yuridis (*ius*) harus divalidasi oleh otoritas tradisi dan adat (*fides*) masyarakat lokal di perbatasan (Sabrilla, 2022). Oleh karena itu, rejim hukum dituntut untuk menciptakan penyelesaian yang tidak hanya sah secara hukum positif tetapi juga *legitimate* secara moral dan komunal.

Benturan doktrinal yang lebih tajam muncul dalam penanganan pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat 1999. Upaya hukum positif (*ius*) menuntut keadilan retributif melalui peradilan pidana, sesuai dengan doktrin HAM universal. Namun, pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) merupakan langkah politik-moral yang mengedepankan rekonsiliasi dan persahabatan (*fides*), alih-alih jalur peradilan pidana formal (Mulyadi, n.d.). Doktrin hukum modern harus menjawab: sejauh mana rejim hukum dapat menafikan tuntutan *ius* demi pencapaian *fides* politik dan moral, dan apakah model KKP ini tidak bertentangan dengan doktrin negara hukum yang menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan serius (Mulyadi, n.d.)?

Mengingat kompleksitas ini, kajian ini tidak bertujuan sekadar mengulang analisis normatif. Sebaliknya, penelitian ini secara doktrinal akan mengupas fondasi filosofis dari *ius* dan *fides* yang memengaruhi konstitusi Indonesia dan Timor-Leste, mengevaluasi legitimasi peran agama dan tradisi dalam penyelesaian konflik dan penjaminan keadilan, dan memberikan kontribusi konseptual mengenai model hubungan ideal antara otoritas negara dan otoritas moral di negara-negara yang berkomitmen pada demokrasi namun sangat menghargai warisan spiritual dan budaya mereka. Dengan mengupas tuntas dialektika *ius* dan *fides*, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya doktrin Hukum dan Filsafat Hukum di tingkat global.

2. METODE

Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal), yang berorientasi pada analisis sistematis terhadap hukum sebagai sistem norma, mencakup baik norma yang tertulis (prinsip-prinsip konstitusional) maupun yang hidup (*living law*). Pola pendekatan masalah utama adalah kombinasi dari Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*) dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).

Pendekatan Filosofis digunakan untuk membongkar dan menganalisis secara mendalam dialektika *ius* (rasionalitas hukum negara) dan *fides* (nilai sakral agama/tradisi), menelaah sumber otoritas dan legitimasi rejim hukum di kawasan. Sementara itu, Pendekatan Komparatif diterapkan untuk membandingkan secara doktrinal implementasi dan konsepsi rejim hukum di Indonesia dan Timor-Leste, khususnya bagaimana kedua konstitusi mengelola pluralisme sumber otoritas dalam menangani isu krusial seperti sengketa perbatasan dan pelanggaran HAM masa lalu.

Data yang diolah adalah data sekunder yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), meliputi Bahan Hukum Primer (Konstitusi, Traktat Internasional, dokumen hukum dasar), Bahan Hukum Sekunder (jurnal, buku Filsafat Hukum, Hukum Tata Negara Komparatif), dan Bahan Hukum Tersier. Teknik analisis data yang diterapkan adalah Analisis Kualitatif, yang berfokus pada interpretasi doktrinal dan konstruksi hukum. Proses analisis melibatkan tiga tahap utama: Interpretasi Doktrinal, dilakukan untuk menganalisis konsep filosofis *ius* dan *fides* serta implikasinya terhadap doktrin negara hukum; Konstruksi Hukum, dilakukan dengan membangun argumentasi filosofis tentang akomodasi pluralisme sumber otoritas; dan Sintesis Komparatif, diterapkan untuk merumuskan model hubungan ideal antara otoritas negara dan otoritas moral. Seluruh hasil analisis ini kemudian disajikan secara deskriptif-analitis. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang koheren, sistematis, dan mengalir, memastikan setiap temuan dan argumentasi doktrinal tersampaikan secara utuh, memberikan pemahaman komprehensif mengenai dialektika *ius* dan *fides*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL

3.1.1. Dialektika *Ius* dan *Fides* dalam Kerangka Konstitusional dan Rejim Hukum

Konstitusi kedua negara adalah medan utama di mana *ius* dan *fides* berinteraksi, menghasilkan model rejim hukum yang berbeda namun sama-sama pluralistik. Analisis doktrinal menunjukkan bahwa meskipun keduanya merupakan negara hukum (Tura et al., n.d.), cara mereka mengakomodasi nilai spiritual dan tradisional sangat kontras, terutama dalam pengaturan kekuasaan eksekutif dan pengakuan sumber hukum.

Secara filosofis, Indonesia mendasarkan *ius* konstitusionalnya pada sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang secara fundamental mengintegrasikan *fides* (nilai religius) sebagai fondasi etik dan sumber moralitas tertinggi bernegara. Konsepsi negara hukum di Indonesia, yang berakar pada konstitusi yang menjamin kebebasan beragama (Sumadi, 2012), harus mengakui dan menanggapi pluralisme sumber hukum. Hal ini mencakup hukum adat (Pradhani, 2021) dan hukum agama yang diberi ruang secara doktrinal. Model ini melahirkan sistem pemerintahan presidensial yang kuat (Xavier, 2012), di mana *ius* harus selalu mencari legitimasi moral dari *fides* Pancasila. Sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, meskipun berfokus pada pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif, secara doktrinal dibatasi oleh moralitas *fides* yang wajib diakui oleh setiap kebijakan negara.

Sebaliknya, Timor-Leste mengadopsi sistem semi-presidensial yang cenderung lebih jelas dalam memisahkan otoritas gereja dari negara (de Araujo et al., 2025; Xavier, 2012). Meskipun konstitusi Timor-Leste lebih sekuler dan pembagian kekuasaan antara Presiden dan Perdana Menteri lebih terperinci dan dianalisis untuk pengembangannya (de Araujo et al., 2025), secara doktrinal, *fides* tetap hidup kuat melalui peran Gereja Katolik yang hegemonik dan tradisi adat yang dihormati masyarakat. Hal ini memastikan bahwa *ius* positif negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan moralitas kolektif ini. Analisis komparatif konstitusi menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan aspek *inherent* konstitusionalisme dan prosedur politik, seperti dalam proses pemilihan umum presiden (Uni Fauziyah, 2025), kedua negara tetap mengakui bahwa efektivitas rejim hukum mereka bergantung pada pengakuan *fides* yang mengakar. Secara esensial, Timor-Leste menghadapi dilema antara komitmen *ius* sekuler dan realitas *fides* yang mendominasi sosial, sementara Indonesia menerima *fides* ke dalam *ius* konstitusionalnya.

Dialektika *ius* dan *fides* di Indonesia terwujud melalui doktrin pluralisme hukum. Pradhani (2021) menekankan bahwa dalam studi hukum adat, pendekatan pluralisme hukum mengakui interaksi dinamis hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. Ini berarti *ius* nasional tidak dapat memarginalisasi *fides* lokal, melainkan harus bernegosiasi dengannya. Misalnya, keberadaan pengadilan agama dan pengakuan *living law* adalah bentuk akomodasi doktrinal *ius* terhadap *fides* religius dan tradisional. Pengaturan kekuasaan eksekutif, baik presidensial di Indonesia maupun semi-presidensial di Timor-Leste, meskipun memiliki perbandingan yang mendalam dalam konsep kekuasaan atributif (Xavier, 2012), harus beroperasi dalam batas-batas toleransi *fides* ini.

Di Timor-Leste, meskipun doktrin sekuler dianut, pengakuan dan perlindungan terhadap adat-istiadat juga menjadi penyeimbang *ius* konstitusional, menunjukkan bahwa *fides* tetap memegang otoritas yang signifikan dalam rejim hukum. Kekuatan *fides* dalam kehidupan publik Timor-Leste menuntut *ius* negara untuk menemukan mekanisme inklusif. Secara doktrinal, pluralisme ini menempatkan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan institusi yudikatif Timor-Leste (Tura et al., n.d.) pada posisi sulit, yaitu harus menafsirkan *ius* positif sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan *fides* yang dianut mayoritas, sambil tetap menjamin hak asasi minoritas, yang merupakan perwujudan tertinggi dari Rule of Law yang universal. Perbedaan sistem pemerintahan (Uni Fauziyah, 2025) tidak mengubah kenyataan bahwa kedua rejim hukum menghadapi pluralitas sumber otoritas yang sama-sama menuntut pengakuan.

Tabel 1. Aspek Komparatif Ius dan Fides dalam Kerangka Konstitusional

Contoh Data	Deskripsi Data
Fondasi Rejim Hukum	<i>Ius</i> (Konstitusi) dilegitimasi secara formal oleh <i>Fides</i> (Pancasila Sila 1).
Deskripsi Data 1	<i>Ius</i> (Konstitusi) bersifat sekuler namun harus mengakomodasi <i>Fides</i> (Gereja dan Adat) secara sosiologis.
Garis Besar Doktrinal	Kedua negara menghadapi Pluralisme Sumber Otoritas; efektivitas hukum bergantung pada pengakuan nilai moral kolektif.
Pengelolaan <i>Fides</i>	Integrasi Formal, menciptakan Pluralisme Hukum yang mengakui hukum agama dan hukum adat (<i>living law</i>).
Deskripsi Data 2	Akomodasi Sosiologis, menyeimbangkan prinsip negara hukum universal dengan otoritas moral Gereja dan tradisi.
Garis Besar Doktrinal	Indonesia menginternalisasi <i>Fides</i> , Timor-Leste menyeimbangkan <i>Ius</i> dan <i>Fides</i> .

Sumber: Diolah oleh penulis.

3.1.2. Negosiasi *Ius* dan *Fides* dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan

Isu sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timor-Leste adalah manifestasi paling nyata dari negosiasi *ius* (hukum traktat dan kedaulatan negara) melawan *fides* (tradisi dan batas komunal). Dalam konteks filsafat hukum, sengketa ini bukan hanya masalah geografis, tetapi masalah konflik doktrin legal dan legitimasi.

Secara doktrinal, penyelesaian sengketa perbatasan seharusnya didominasi oleh Hukum Internasional (*ius*). Mayaut (2021) dan Samaleleway (2018) menegaskan bahwa upaya penyelesaian sengketa wilayah perbatasan wajib menggunakan cara-cara damai sesuai Pasal 33(1) Piagam PBB, seperti negosiasi atau perundingan, mediasi, dan arbitrase. Namun, fokus pada *ius* semata menunjukkan keterbatasan. Setiawati dan Oktaviyani (2023) menunjukkan bahwa akar permasalahan segmen yang belum terselesaikan (seperti Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben) adalah ketidaksempurnaan dan konflik interpretasi doktrin kolonial (Traktat 1904). Traktat ini, sebagai *ius* historis, gagal menetapkan batas yang jelas dan stabil, karena tidak mempertimbangkan realitas sosial di lapangan. Ini mengungkapkan kegagalan *ius* positivistik untuk memberikan kejelasan absolut, memaksa negara untuk mencari otoritas lain, yaitu *fides*, untuk menyelesaikan krisis legitimasi yang diwariskan.

Kegagalan *ius* untuk mencapai penyelesaian yang final dan diterima mendorong integrasi *fides* (tradisi) sebagai sumber legitimasi. Proses negosiasi batas harus memberikan ruang bagi peran tokoh adat dan masyarakat lokal (Sabrilla, 2022). Otoritas adat sering kali memiliki batas-batas teritorial yang diakui secara komunal berdasarkan *fides* (tradisi), yang berbeda dari batas yuridis dalam peta. Batas komunal ini didasarkan pada *fides* ikatan leluhur, kepemilikan komunal (hak ulayat), dan sistem hukum adat yang telah diakui dalam doktrin pluralisme hukum (Pradhani, 2021). Perbedaan antara batas *ius* (hukum negara dan internasional) dan batas *fides* (hukum adat) adalah alasan mendasar mengapa negosiasi berkepanjangan (Setiawati & Oktaviyani, 2023).

Dengan demikian, rejim hukum perbatasan tidak dapat hanya mengandalkan doktrin *uti possidetis juris* (asas hukum internasional), yang merupakan doktrin positivis yang mewarisi batas kolonial. Sebaliknya, *ius* harus menundukkan diri untuk mendapatkan legitimasi sosial dari *fides* masyarakat lokal. Penyelesaian sengketa hanya akan efektif dan berkelanjutan jika *ius* negara mengakui dan menginkorporasikan kearifan dan kesepakatan tradisional, mengubah penyelesaian yang semula bersifat teknis yuridis menjadi rekonsiliasi komunal yang memiliki dukungan moral dan tradisi. Peran tokoh adat di Bidjael Sunan Oben yang diulas oleh Sabrilla (2022) menegaskan bahwa tanpa legitimasi *fides* dari komunitas yang hidup di perbatasan, penyelesaian *ius* hanya akan menjadi solusi temporer yang rentan konflik. Oleh karena itu, negosiasi perbatasan merupakan upaya doktrinal untuk menyatukan dua sumber hukum yang berbeda agar tercipta kedamaian dan kepastian hukum yang substantif.

Tabel 2. Aspek Komparatif *Ius* dan *Fides* dalam Sengketa Perbatasan

Contoh Data	Deskripsi Data
Sengketa Perbatasan	Kegagalan <i>Ius</i> (Hukum Internasional dan Traktat Kolonial 1904) dalam memberikan kejelasan dan legitimasi tunggal atas batas.
Deskripsi Data 1	Legitimasi Teritorial hanya tercapai jika <i>Ius</i> diresapi dan didukung oleh <i>Fides</i> (batas komunal dan kearifan Tokoh Adat).
Garis Besar Doktrinal	Negosiasi Doktrinal: <i>Ius</i> harus tunduk pada legitimasi sosial <i>Fides</i> untuk mencapai penyelesaian yang substantif dan berkelanjutan.
Inti Konflik	Konflik antara batas yuridis (peta) melawan batas komunal (tradisi).
Deskripsi Data 2	<i>Fides</i> sebagai sumber legitimasi yang lebih kuat di mata masyarakat perbatasan.

Contoh Data	Deskripsi Data
Garis Besar Doktrinal	Keadilan substantif melebihi legalitas formal.

Sumber: Diolah oleh penulis.

3.1.3. Benturan Ius dan Fides dalam Penanganan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kasus pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat 1999 menunjukkan benturan doktrinal yang paling tajam antara keadilan retributif (*ius*) dan rekonsiliasi moral (*fides*). Benturan ini memaksa para ahli hukum dan filsuf untuk mempertanyakan tujuan utama rejim hukum transisional.

Doktrin Hukum HAM Internasional menuntut pertanggungjawaban yuridis (*ius*) bagi pelaku kejahatan berat, yaitu keadilan retributif. Tujuan *ius* adalah menegakkan prinsip supremasi hukum dan menghindari impunitas. Namun, pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) oleh kedua negara adalah sebuah manuver politik yang mengedepankan *fides* (rekonsiliasi dan persahabatan) sebagai tujuan utama. KKP beroperasi atas doktrin bahwa pengungkapan kebenaran dan pembangunan hubungan baik lebih diutamakan daripada penuntutan pidana. Model ini dipengaruhi oleh *fides* politik dan moralitas bilateral yang ingin melampaui konflik masa lalu.

Mulyadi (n.d.) secara kritis menganalisis eksistensi KKP, berpendapat bahwa KKP merupakan solusi rekonsiliasi politik yang menafikan jalur peradilan pidana dan secara yuridis bertentangan dengan semangat UU Pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks keadilan transisional, otoritas *fides* (kepentingan politik-moral untuk persahabatan bilateral dan stabilitas) dapat mengambil alih dan membatasi pelaksanaan *ius* formal (doktrin pertanggungjawaban pidana). Benturan ini memaksa kita untuk mengevaluasi kembali hierarki otoritas dalam rejim hukum: apakah *ius* harus selalu menjadi supremasi, ataukah dalam situasi tertentu, *fides* dapat memprioritaskan dirinya demi tujuan perdamaian yang lebih besar. Perdebatan ini menyentuh inti filsafat hukum tentang apakah keadilan harus diukur secara formal (hukum) atau substantif (moralitas).

Tabel 3. Aspek Komparatif Ius dan Fides dalam Penanganan HAM Masa Lalu

Contoh Data	Deskripsi Data
Isu Keadilan	Tuntutan Keadilan Retributif (pertanggungjawaban pidana) sesuai doktrin HAM universal.
Deskripsi Data 1	Pilihan Keadilan Restoratif (Rekonsiliasi melalui KKP) yang mengedepankan persahabatan bilateral.
Garis Besar Doktrinal	Benturan Otoritas: <i>Fides</i> politik (kepentingan stabilitas) mengambil alih dan secara efektif membatasi pelaksanaan <i>Ius</i> (prinsip Non-Impunitas).
Implikasi Filosofis	Kebutuhan untuk menegakkan <i>Ius</i> sebagai Batas Kritik terhadap <i>Fides</i> politik.
Deskripsi Data 2	Adanya risiko <i>Fides</i> disalahgunakan untuk menafikan tanggung jawab hukum.
Garis Besar Doktrinal	Model Ideal: Diperlukan integrasi di mana <i>Ius</i> sebagai kerangka formal dan Batas Kritik, sementara <i>Fides</i> memberi legitimasi moral.

Sumber: Diolah oleh penulis.

3.2. PEMBAHASAN

Benturan antara *ius* dan *fides* ini adalah masalah sentral dalam upaya keadilan transisional di Timor-Leste. Sebagaimana disoroti oleh Almeida (2021), perspektif legalistik sempit dalam penyelesaian masalah pasca-konflik (termasuk HAM) seringkali tidak memadai. Penanganan HAM masa lalu melalui KKP mencerminkan pilihan doktrinal bahwa stabilitas dan persahabatan bilateral (*fides* politik) adalah nilai yang diutamakan di atas tuntutan *ius*

retributif. Pilihan ini sejalan dengan kerangka pasca-konflik yang membutuhkan dukungan moral kolektif (*fides*) untuk membangun Rule of Law yang efektif (Grenfell, 2009).

Dari ketiga analisis di atas, dapat disintesis bahwa dialektika *ius* dan *fides* sangat penting untuk menentukan legitimasi substantif rejim hukum. Model hubungan yang ideal bagi kedua negara adalah model integrasi doktrinal yang berkelanjutan, bukan subordinasi. Model ini menjamin bahwa *ius* tidak dilemahkan, tetapi diperkaya oleh *fides*.

Secara fundamental, filsafat hukum memainkan peran sentral dalam menguji validitas, metodologi, dan kebenaran dalam ilmu hukum. Selain itu, penerapan berbagai aliran pemikiran hukum memungkinkan hakim untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif, sekaligus mempertimbangkan dinamika sosial dan nilai-nilai moral masyarakat (Asa et al., 2025).

Pernyataan filosofis ini menegaskan perlunya *worldview* yang komprehensif. Sebagai Kerangka Formal, *ius* (Konstitusi, Hukum Internasional) harus tetap menjadi kerangka formal negara hukum (Tura et al., n.d.) dan sistem pemerintahan (de Araujo et al., 2025; Xavier, 2012), menjamin hak-hak universal. *Ius* menetapkan batasan yang tidak boleh dilanggar, termasuk perlindungan HAM dasar. Sebaliknya, *fides* (agama, tradisi) berfungsi sebagai Sumber Legitimasi Substantif dan doktrin substantif (terutama dalam kasus hukum adat) yang harus diakomodasi oleh *ius* (Pradhani, 2021). Ribeiro (2022) menekankan bahwa *ius* Timor-Leste perlu didasarkan pada cita hukum *Uma Lulik* sebagai manifestasi *fides* tradisi. Dalam kasus perbatasan, negosiasi *ius* harus mencerminkan kesepakatan *fides*. Ini berarti rejim hukum harus fleksibel, mengakui *fides* sebagai *living law*. Terakhir, dalam kasus HAM, *ius* harus tetap berfungsi sebagai Batas Kritik terhadap keputusan politik yang mengatasnamakan *fides* (seperti rekonsiliasi politik), sebagaimana diargumentasikan oleh Mulyadi (n.d.). Meskipun *fides* dapat menginformasikan tujuan, *ius* tetap harus menjamin pertanggungjawaban sesuai standar HAM universal. Prinsip ini penting untuk mencegah *fides* disalahgunakan sebagai alasan impunitas. Indonesia dan Timor-Leste, meskipun memiliki desain konstitusi yang berbeda (Uni Fauziyah, 2025), sama-sama menunjukkan bahwa rejim hukum yang efektif dan berkeadilan hanya dapat terwujud melalui pengakuan tulus atas dialektika *ius* dan *fides*. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya benar secara formal, tetapi juga benar secara moral dan sosial, mencerminkan integrasi yang harmonis antara doktrin positivistik dan normatif yang hidup.

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kajian filsafat hukum ini adalah bahwa rejim hukum di Indonesia dan Timor-Leste dicirikan oleh dialektika yang tak terhindarkan antara *ius* (hukum positif/negara) dan *fides* (nilai agama dan tradisi), yang krusial bagi legitimasi substantif Rule of Law di kedua negara. Meskipun Indonesia mengintegrasikan *fides* (Pancasila) ke dalam *ius* konstitusional, sementara Timor-Leste mempertahankan kerangka sekuler yang mengakomodasi *fides* sosiologis, kedua negara menemukan bahwa *ius* formal memiliki keterbatasan. Hal ini terbukti dalam isu sengketa perbatasan, di mana *ius* Traktat harus menundukkan diri untuk diresapi *fides* adat agar tercapai penyelesaian yang *legitimate*; dan dalam isu HAM, di mana *fides* politik (rekonsiliasi KKP) mengambil alih dan membatasi pelaksanaan *ius* retributif. Oleh karena itu, model hubungan ideal adalah integrasi doktrinal berkelanjutan, di mana *ius* menjadi kerangka formal, *fides* menjadi sumber legitimasi moral, dan *ius* harus tetap berfungsi sebagai batas kritik terhadap keputusan politik yang mengatasnamakan *fides* demi menjamin pertanggungjawaban hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, B. (2021). The law and its limits: land grievances, wicked problems, and transitional justice in Timor-Leste. *International Journal of Transitional Justice*, 15(1), 128-147. <https://academic.oup.com/ijtj/article/15/1/128/6211392>
- Asa, A. I., Syamsuddin, M. M., Wahyudi, A., & Hamzah, A. (2025). Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), 20-48. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10960>
- De Araujo, J., Lulo, L. D. D. M., & da Cruz, R. (2025). Analisis Sistem Pemerintahan Timor-Leste. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i3.32028>
- Grenfell, L. (2009). Promoting the rule of law in Timor-Leste: Analysis. *Conflict, Security & Development*, 9(2), 213-238. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3395600
- Mayaut, C. R. W. (2021). Kajian Hukum Internasional terhadap Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33254>
- Mulyadi, L. (n.d.). Sebuah Analisis Pemikiran tentang Eksistensi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia dan Timor Leste Dikaji dari Perspektif Yuridis dan Hak Asasi Manusia (HAM). https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/eksistensi_kkp_timor_leste_dari_perspektif_yuridis_dan_ham.pdf
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Ribeiro, L. (2022). Establishment of National Legislation of the State of the Democratic Republic of Timor-Leste in Accordance with the Legal Ideals in the Constitution of 2002. *JL Pol'y & Globalization*, 118, 78. <https://iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/58261>
- Ribeiro, L. (2022). Elaboration Of The National Legislation Of The Democratic Republic Of Timor-Leste Based On The Legal Ideal In The Constitution Of 2002. *Jurnal Revolusi Indonesia*, 2(3). <http://www.journalijdr.com/elaboration-national-legislation-democratic-republic-timor-leste-based-legal-ideal-constitution-2002>
- Sabrilla, N. (2022). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dan Timor Leste. <https://doi.org/10.23887/blr.v4i1.1500>
- Samaleleway, V. M. (2018). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Menurut Hukum Internasional. <https://doi.org/10.35796/les.v6i2.19964>
- Setiawati, J. I., & Oktaviyani, R. E. N. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.233>
- Sumadi, A. F. (2012). Hak Konstitusional Beragama dan Mahkamah Konstitusi. *Harmoni*, 11, 2, 7-14. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/242>

- Tura, A. I., Hutapea, K. O., Azalea, N. A., Arsyad, M. A., Rayhan, A., & Tirtayasa, S. A. (n.d.). Perbandingan Indonesia dan Timor Leste Sebagai Negara Hukum. <https://waqafilmunusantara.com/perbandingan-indonesia-dan-timor-leste-sebagai-negara-hukum/>
- Uni Fauziyah, Q. (2025). Studi Komparatif Konstitusi di Indonesia dan Timor Leste: Analisis Aspek Inherent, Konstitusionalisme dan Pemilihan Umum Presiden. <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol4/iss2/3/>
- Xavier, J. (2012). Perbandingan Pengaturan Kekuasaan Eksekutif di dalam Konstitusi Republik Indonesia dan Konstitusi Republik Demokratis Timor-Leste. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1047&context=jurnalkonsdem>